

Model Pendidikan Terpadu dengan Teknik Bimbingan Kelompok bagi Nara Pidana Anak Menuju Kehidupan Bermoral dan Berkarakter

Hadiwinarto

E-mail: hadiwin@unib.ac.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Bengkulu. Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model pendidikan terpadu dengan menggunakan teknik bimbingan kelompok untuk meningkatkan pemahaman, memperbaiki aspek afektif dan memperbaiki perilaku narapidana anak. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan pretest-postes. Sampel penelitian sebanyak 25 anak yang menjadi binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik tes lisan dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik t-test. Penerapan model pendidikan terpadu dalam bentuk proses pembelajaran menggunakan teknik bimbingan kelompok. Proses pembelajaran dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berfungsi sebagai pendidik yang terlebih dahulu diberi pelatihan khusus untuk keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model pendidikan terpadu dengan menerapkan teknik bimbingan kelompok dapat mengembangkan ranah kognitif, dapat memperbaiki ranah afektif dan dapat mengembangkan nilai-nilai karakter dalam bentuk perilaku narapidana anak menjadi lebih baik.

Kata kunci: pendidikan terpadu, teknik bimbingan kelompok, narapidana anak, kehidupan bermoral dan berkarakter.

PENDAHULUAN

Fenomena sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan atas adanya kasus kekerasan dengan pelaku yang tergolong usia anak berupa tindak kriminal. Kondisi yang ada mencerminkan menurunnya nilai-nilai sosial, budaya dan kemanusiaan. Secara perlahan tetapi pasti suatu saat akan dapat menurunkan martabat bangsa, jika tidak sesegera mungkin dilakukan gerakan-gerakan sosial yang konstruktif dan berkelanjutan. Pelaku dan korbannya masih tergolong usia anak-anak dan remaja. Pelaku tindak kriminal berusia anak dan kemudian menjadi nara pidana. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur persoalan perlindungan dan pendidikan bagi anak, seperti: Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Munculnya kasus kriminal dengan pelaku anak

usia sekolah dapat terjadi karena kurang berhasilnya pendidikan budi pekerti di sekolah. Prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah dan Geografi, masing-masing tidak mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan budi pekerti (Hadiwinarto, 2009). Hal ini mencerminkan bahwa proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal kurang menekankan pada aspek non akademik yang berupa nilai-nilai moral dan karakter bangsa.

Memperhatikan perundang-undangan tersebut dan fakta di lapangan, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Bengkulu bekerjasama dengan suatu lembaga non pemerintah, yakni: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli sejak tahun 2014 mendampingi nara pidana anak yang menjadi binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu agar menjadi remaja bertanggungjawab, bermoral dan berkarakter. Selama mendampingi warga binaan LPKA, diperoleh fakta bahwa: nara

pidana anak tidak mendapatkan hak-hak dasar secara baik; belum ada kebijakan pemerintah yang memungkinkan ketersediaan sarana pelayanan dasar; kurangnya dukungan keuangan dan fasilitas untuk layanan dasar, perlakuan hukum secara masih diskriminatif, masyarakat masih menganggap negatif terhadap mantan nara pidana, tingkat penerimaan masyarakat termasuk keluarga terhadap mantan nara pidana sangat rendah, masih kentalnya paradigma berpikir bahwa nara pidana anak adalah sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Pendampingan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada analisis kebutuhan anak, kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat sekitarnya karena beberapa keterbatasan.

Terjadinya tindak kriminal hingga menjadi nara pidana dikarenakan anak mengalami masalah sosial budaya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial (Kartono, 2011). Menggunakan pedoman UU No. 11 Tahun 2012, yang tergolong anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, maka konsep anak bermasalah identik dengan kenalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan kenakalan. Semua perilaku yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya, semua tergolong pelanggaran hukum. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat (Moedikdo, 2011). Semuanya itu menjadi masalah sosial, karena mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bentuk-bentuk masalah sosial antara lain: disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, *social maladjustment*, *sociopathic*, dan abnormal. Bentuk tingkahlaku yang menyimpang secara sosial pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik, pewarisan keturunan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang ke arah patologis, dan pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah. Masalah-masalah sosial dapat diterangkan melalui tiga pendekatan, yakni: pendekatan psikologis, pendekatan psikiatris, dan pendekatan sosiologis (Kartono, 2011). Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial yang berupa kemiskinan kemudian dapat dikarenakan untuk pemenuhan akan kebutuhan hidup. Artinya, jika seorang anggota masyarakat gagal memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan, misalnya: mencuri, judi, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Jika kebutuhan seseorang tidak

terpenuhi, dapat mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dapat terjadi karena anak mempunyai masalah.

Mengapa anak menjadi mempunyai masalah berhadapan dengan hukum sehingga berakhir menjadi nara pidana. Semua perilaku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal menjadi kajian sosiologi dan patologi sosial. Anak menjadi nara pidana karena anak mempunyai masalah dan berperilaku melanggar hukum yang berupa tindak kriminal. Persoalan ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori. Menurut teori-teori naluri tentang agresif, manusia mempunyai dorongan bawaan atau naluri untuk berkelahi. Menurut teori teori naluri, seseorang menjadi marah dan bertindak agresif jika merasa kehidupannya terancam (Sears, Freedman and Peplau, 1991). Ditinjau dari teori kebutuhan, salah satu kebutuhan psikhis remaja adalah kebutuhan akan harga diri (*self-esteem*) yang tidak terpenuhi. Faktor ketersinggungan menjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Ancaman terhadap harga-diri (*self-esteem*) diikuti dengan meningkatnya prasangka dan *stereotyping*, yang dimunculkan dalam bentuk perilaku, yakni perilaku menghindari dari target (Srisayekti; David; dan Sanitioso, 2015). Sebaliknya, pada anak yang sangat agresif dapat menjadi menyerang.

Masyarakat pada umumnya tidak menyukai tindakan-tindakan menyimpang, sehingga berupaya untuk menghadapi dan mengatasi masalah sosial tersebut. Masalah sosial yang dialami nara pidana anak merupakan masalah sosial yang sudah ada dan terjadi atau manifes. Masalah masalah sosial yang sebenarnya sudah ada, walaupun belum meluas, namun oleh sekelompok masyarakat ditutup-tutupi dan dianggap tidak ada disebut masalah sosial laten (*latent social problems*). Masalah sosial laten ini sewaktu-waktu akan muncul menjadi masalah sosial manifes.

Nara pidana anak sebagai anak yang bermasalah dapat diawali dari kondisi ketidaksehatan mental, seperti: stress, depresi, frustrasi, disorganisasi pribadi, disorganisasi sosial dan sebagainya. Mereka pada umumnya kurang diterima oleh masyarakat sekitarnya. Dalam konteks ini, berarti yang bermasalah juga keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks pendidikan budi pekerti siswa di sekolah, secara operasional implementasi budi pekerti lebih dimaknakan sebagai perilaku atau kelakuan atau tingkahlaku. Orientasi *behavioristik*

memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya (Suryabrata, 2001). Oleh sebab itu, menurut pandangan ini manusia dapat dimanipulasi, artinya perilakunya dapat dibentuk dan dapat dikontrol. Sedangkan orientasi fenomenologis menganggap bahwa tingkahlaku hanyalah ekspresi yang dapat diamati dan akibat daripada dunia eksistensi internal yang pada hakikatnya bersifat pribadi. Pembentukan perilaku dalam pendidikan budi pekerti yang disertai, ancaman dan cenderung otoriter, menurut teori ini menyebabkan anak merasa tertekan. Potensi agresif bagaikan bom waktu, yang sewaktu-waktu perilaku agresif yang sangat ekstrim dapat saja muncul.

Nara pidana anak berada dalam usia remaja yang memiliki masalah sosial manifes, sebagai generasi penerus bangsa mereka perlu mendapatkan layanan pendidikan secara baik agar dapat mencapai kehidupan bermoral dan berkeadilan. Karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan, karena karakter bangsa harus terwujud dalam rasa kebangsaan yang kuat dalam konteks kultur yang beragam Kartadinata (2009). Karakter bangsa mengandung perekat kultural, yang harus terwujud dalam kesadaran kultural (*cultural awareness*) dan kecerdasan kultural (*cultural intelligence*) setiap warga negara. Pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang harus didekati dari perkembangan manusia itu sendiri (Kartadinata, 2009).

Mengacu pada konsep pendekatan holistik serta berbagai upaya yang dilakukan lembaga pendidikan, perlu diyakini bahwa proses pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai-nilai moral yang telah tertanam dalam pribadi anak tidak sekadar sampai pada tingkatan pendidikan tertentu atau hanya muncul di lingkungan keluarga saja (Suyatno, 2010). Selain itu, praktik-praktik moral yang ditunjukkannya agar tidak terkesan bersifat formalitas, melainkan memang benar-benar tertanam dalam jiwanya. Kemendiknas telah menentukan 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Kedelapan belas nilai tersebut adalah: religious; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; kreatif; mandiri; demokratis; rasa ingin tahu; semangat kebangsaan; cinta tanah air; menghargai prestasi; bersahabat/komunikatif; cinta damai; gemar membaca; peduli lingkungan; peduli social; dan tanggungjawab (Suyadi, 2013). Membangun karakter anak adalah suatu pekerjaan yang unik, karena tidak ada satupun anak manusia di dunia ini yang persis sama. Membahas persoalan

karakter manusia juga tidak akan ada selesainya, karena selalu ada regenerasi, kondisi dan teknologi selalu berkembang. Peradaban manusia dari masa ke masa selalu berubah-ubah, bisa menjadi baik, tetapi juga menjadi buruk. Oleh sebab itu penerapan suatu model pendidikan karakter pada suatu masa, belum tentu tepat dan cocok pada masa yang lain. Model yang paling tepat dan baik adalah suatu model yang memadukan antara kebutuhan anak, orang tua, dan lingkungan sosial sekitar.

Berdasarkan fakta sosial kemasyarakatan tersebut, dan kurangnya perhatian pemerintah, maka sangat penting dilakukan suatu penelitian yang mempunyai luaran model pendidikan terpadu bagi nara pidana anak menuju kualitas kehidupan bermoral dan berkeadilan. Model pendidikan terpadu bagi nara pidana anak secara implementatif relatif baru, karena selama ini belum ada model pendidikan bagi mereka. Konsep yang harus diimplementasikan antara lain pengembangan konsep pendidikan yang meliputi antara lain pendidikan afektif dan pembentukan perilaku dan konsep evaluasi belajar pendidikan nilai dan kesenian (Suhaenah, 1996). Oleh karena pendidikan budi pekerti sangat penting, maka perlu pemahaman yang komprehensif mengenai pendidikan budi pekerti, agar penilaiannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan terstandar.

Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik (Depdikbud, 1996). Jika model pembelajaran terpadu merupakan salah satu sistem pembelajaran, maka model pendidikan terpadu merupakan payung dari beberapa model pembelajaran terpadu. Ada beberapa model pembelajaran terpadu. Dalam proses model pembelajaran terpadu, setiap *event* pembelajaran memadukan, menghubungkan, mengkoneksikan antara beberapa bidang studi atau mata pelajaran, yang berarti bersifat scientific. Namun pada prinsipnya kesemua model itu memungkinkan anak baik secara individu maupun secara kelompok melakukan eksploratif dalam proses memahami suatu persoalan sehingga menjadi bermakna bagi dirinya.

Model pendidikan terpadu yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *webbed* atau jaring laba-laba. Model *webbed* merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multi disiplin ilmu atau berbagai

mata pelajaran yang diikat oleh satu tema (Fogarty, 1991). Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. *Webbed* lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung akhirnya siswa akan memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari dan dapat menguhungkan dengan konsep lainnya. Pada pembelajaran model ini konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuhkembangkan di dalam suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dikaitkan dengan konsep, keterampilan atau kemampuan pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan lain dalam satu matapelajaran (Hadisubroto, 1998).

Karakteristik model pembelajaran terpadu yakni: holistik, bermakna, otentik dan aktif (Depdikbud, 1996). Holistik artinya bahwa tetiap tema yang dibahas selama pembelajaran harus dipandang dan dikaji atas dasar berbagai sudut pandang, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Cara membahas seperti ini menjadikan anak didik berwawasan luas dan konprehensif, dengan harapan pada gilirannya akan bertindak secara arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Bermakna, artinya bahwa akibat pembahasan secara holistik dari semua ranah kehidupan, yakni: afektif, kognitif dan psikomotorik pada setiap tema. Keholistikan ini memungkinkan terbentuknya jaringan berpikir anak yang menghasilkan *main site* yang konprehensif. Pembentukan skema berpikir (*main site*) oleh anak sendiri menjadikan kebanggaan tersendiri bagi anak. Dengan begitu, kegiatan belajar menjadi sangat bermakna bagi anak dan secara kontinyu akan melakukan kegiatan belajar.

Otentik. Artinya, tema yang diangkat untuk dibahas dalam pembelajaran adalah tema-tema yang otentik dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tugas pendidikan mensinkronkan antara tema yang diangkat bersama dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Tugas pendidik lebih bersifat sebagai fasilitator dan katalisator dalam pembahasan selama pembelajaran.

Aktif. Artinya bahwa pembelajaran terpadu pada dasarnya dikembangkan dari pendekatan *discovery-inquiry learning*. Anak harus terlibat secara aktif menggali, menemukan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu persoalan. Ketika suatu tema ditentukan oleh anak dan disetujui oleh pendidik, maka anak pasti akan bersemangat untuk menggali dan menemukan persoalan yang dimaksud. Dalam konteks ini, sekali lagi tugas pendidikan sebagai fasilitator dan katalisator, serta mendorong, memberi semangat supaya anak aktif melakukan eksplorasi.

Bimbingan kelompok yaitu bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok (Daryanto, 2015).

Model pembelajaran terpadu model *webbed* menggunakan tema atau bersifat tematik (Fogarty, 1991). Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu (Prayitno, 2004). Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkahlaku yang lebih efektif. Dalam hal ini kemampuan berkomunikasi verbal maupun non verbal ditingkatkan (Prayitno, 2004). Adanya kesamaan antara model pembelajaran *Webbed* dengan bimbingan kelompok yang bersifat tematik dipadukan yang melahirkan model yang tepat dalam mendidik nara pidana anak. Tema dilahirkan dari pokok bahasan atau sub pokok bahasan mata pelajaran di sekolah menengah atas, yakni: Sosiologi, Geografi, Fisika, Biologi, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Matematika, Sejarah dan Pendidikan Agama.

Tujuan implementasi model pendidikan terpadu menggunakan teknik bimbingan kelompok, dimaksudkan menanamkan nilai-nilai karakter, yang mencakup: religious; jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab. Nilai-nilai karakter tersebut dirangkup menjadi tiga ranah, yakni: ranah kognitif, ranah afektif dan ranah perilaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman atau pengetahuan (aspek kognitif) nara pidana anak mengenai kehidupan bermoral dan berkarakter; memperbaiki aspek afektif dan aspek perilaku nara pidana anak.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tahun kedua dari tiga tahun yang direncanakan. Penelitian tahun kedua ini menggunakan desain penelitian operasional. Sampel penelitian adalah nara pidana anak yang menjadi warga binaan LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 25 anak yang masuk kategori usia sekolah menengah atas, yakni 16 – 17 tahun. Penelitian melibatkan tiga orang pendidik LPKA yang terlebih dahulu diberi pelatihan sebanyak dua kali. Pelatihan pertama mengenai kemampuan dan keterampilan memberikan layanan bimbingan dan konseling, dan pelatihan kedua mengenai penerapan pembelajaran terpadu. Sebagai suplemen utama pelatihan adalah: Modul Panduan Pelaksanaan Model Pendidikan Terpadu dan Modul Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah Menengah Atas. Teknik pengumpulan data aspek perilaku dan aspek afektif dilakukan melalui pengamatan yang dilengkapi dengan lembar pengamatan menggunakan skala lima; data aspek pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes lisan selama proses pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif statistik sederhana dan *t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan model pembelajaran terpadu dimaksudkan untuk pengembangan ketiga ranah dalam pendidikan, yakni: ranah kognitif, ranah afektif dan ranah perilaku. *Treatment* yang berupa layanan pembelajaran kepada 25 anak dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah teknik bimbingan kelompok.

Rata-rata skor ranah kognitif hasil *treatment* pertama 9,96, sedangkan rata-rata skor hasil *treatment* kedua 15,12, berarti terjadi peningkatan skor. Jumlah anak yang memperoleh nilai kategori rendah hasil *treatment* pertama sebanyak 4%, kategori sedang 52%, dan kategori baik 44%; Hasil *treatment* kedua menjadi 28% kategori baik, 68% kategori sedang, dan 4% kategori rendah, berarti terjadi peningkatan jumlah anak yang pemahaman meningkat. Hasil uji beda dengan menggunakan teknik *t-test* dapat dijelaskan bahwa ada perkembangan yang signifikan pada ranah kognitif anak setelah mendapatkan layanan pembelajaran menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok, dengan nilai $t = - 10,631$ ($p < 0,05$).

Pembelajaran dengan menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok dapat meningkatkan pengetahuan nara pidana anak. Meningkatnya pengetahuan dan menurunnya jumlah anak yang pengetahuannya rendah karena dalam proses pembelajaran terpadu menggunakan teknik bimbingan kelompok. Dalam proses bimbingan kelompok terjadi proses saling memberikan pemahaman, tukar pendapat. Semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menganggapi memberi saran dan lain sebagainya, apa yang di bicarakan semua bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya (Folastri dan Rangka, 2016).

Rata-rata skor ranah afektif hasil *treatment* pertama 19,72, sedangkan rata-rata skor hasil *treatment* kedua 26,16, berarti terjadi peningkatan skor. Nilai ranah afektif hasil *treatment* pertama kategori baik sebanyak 24%, kategori sedang 32%, dan kategori kurang 44%. Setelah *treatment* kedua terjadi perubahan nilai, kategori baik meningkat menjadi 52%, kategori sedang 44%, dan kategori kurang 4%. Hasil uji beda dengan menggunakan teknik *t-test* dapat dijelaskan bahwa nilai $t = - 8,430$ ($p < 0,05$). Ada peningkatan yang signifikan ranah afektif anak setelah mendapatkan layanan pembelajaran menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok. Proses pembelajaran menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok terjadi interaksi sosial dalam suasana yang sangat konstruktif, tidak destruktif, saling menghargai pendapat. Pembahasan topik tersebut melalui suasana dinamika kelompok yang intensif dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota di bawah bimbingan pemimpin kelompok (Prayitno dan Amti, 2004). Interaksi sosial di antara nara pidana anak menjadi lebih baik. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta antara individu dengan kelompok (Wulansari, 2009). Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama (Soekanto, 2007). Suasana interaksi sosial yang kondusif sangat menunjang kehidupan kelompok menjadi dinamis. Dampak dinamika kelompok yang baik dalam proses bimbingan kelompok, perilaku anggota menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya sikap, toleransi, kedisiplinan, tanggungjawab dan ranah afektif lainnya karena di dalam bimbingan kelompok terdapat proses saling menghargai, toleransi, sikap sesama nara pidana. Tujuan bimbingan kelompok untuk mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani permasalahan yang dibahas di dalam kelompok dengan demikian dapat menumbuhkan

hubungan yang baik antar anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap di dalam kelompok (Halena, 2005). Bimbingan kelompok merupakan layanan yang bertujuan untuk membentuk pribadi individu yang dapat hidup secara harmonis, dinamis, produktif, kreatif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara optimal. Pelaksanaan dilakukan dengan cara berkelompok dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dengan memanfaatkan dinamika kelompok (Hartinah, 2009), dapat meningkatkan hubungan yang lebih akrab dengan orang lain (Fuad, 2015).

Rata-rata skor aspek perilaku hasil treatment pertama 15,96, sedangkan hasil treatment kedua menjadi 20,92, berarti terjadi peningkatan skor. Nilai ranah perilaku hasil *treatment* pertama kategori baik sebanyak 4%, kategori sedang sebanyak 56%, dan kategori kurang sebanyak 40%. Nilai ranah perilaku hasil *treatment* kedua kategori baik sebanyak 24%, kategori sedang sebanyak 72%, dan kategori kurang sebanyak 4%.

Ada perkembangan yang signifikan aspek perilaku anak setelah mendapatkan layanan pembelajaran menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok, dengan nilai $t = -7,827$ ($p < 0,05$). Rata-rata skor aspek perilaku anak pada *treatment* 2 lebih tinggi (20,92) daripada rata-rata skor *treatment* 1 (15,96). Pembelajaran dengan menggunakan model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok dapat memperbaiki perilaku nara pidana anak. Di antara sesama nara pidana terjadi perbaikan perilaku karena interaksi sosial yang baik. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana melakukan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain (Gerungan, 2004). Perubahan perilaku menjadi lebih baik karena ada proses interaksi sosial dalam bimbingan kelompok. Sebagai proses belajar dapat membentuk perilaku anggota kelompok. Perilaku dibentuk melalui proses belajar (Walgito, 1999).

Perubahan itu terjadi karena ada dinamika kelompok yang baik. Layanan bimbingan kelompok membahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Kelompok yang baik yaitu kelompok yang memiliki dinamika kelompok yang mantap, artinya, dengan dinamika kelompok menggambarkan berbagai kualitas hubungan yang “positif”, “bergerak”, “bergulir”, dan “dinamis” yang menandai dan mendorong kehidupan suatu

kelompok (Folastri dan Rangka, 2016). Faktor-faktor pengikat dalam suatu kelompok antara lain: terjadi interaksi, ikatan emosional, kebersamaan; kepentingan bersama, suasana mempengaruhi dan terpengaruhi, adanya kepemimpinan, norma yang diakui dan diikuti (Forsyth, 2010).

PENUTUP

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penelitian ini bahwa model pendidikan terpadu dengan teknik bimbingan kelompok dapat meningkatkan pengetahuan (kognitif) nara pidana anak, dapat memperbaiki ranah afektif nara pidana anak, dan dapat memperbaiki perilaku nara pidana anak. Pengetahuan mengenai kehidupan bermoral dan berkarakter, sekaligus perbaikan sikap, toleransi, tanggungjawab, gotong royong, kebersamaan dan sejenisnya serta perilaku dalam kehidupan bersama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Penelitian lanjutan disarankan memantau kehidupan nara pidana anak ketika sudah kembali ke keluarganya (bebas) dengan variabel-variabel minimal sama dalam kehidupan bermasyarakat lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, F. (2015). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdikbud. (1996). *Tim Pengembang PGSD: Pembelajaran Terpadu D-II PGSD dan S2 Pendidikan Dasar*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Fogarty, Robin. (1991). *How to Integrated the Curricula*. Palatine, Illinois: IRI/ Skylight Publishing, Inc.
- Folastri, S dan Itsar Bolo Rangka, I.B. (2016). *Prosedur Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Panduan Praktis Menyeluruh)*. Bandung: Mujahid Press.
- Forsyth, D.R. (2010). *Group Dynamic* (Fourth Edition). Australia: Thomson Wardsworth.
- Fuad, M. (2015). *Pengembangan Kepribadian Muslim Melalui Halaqoh: Model Bimbingan Kelompok dalam Manhaj Tarbiyah*. Purwokerto: STAIN Press.
- Gerungan. (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadisubroto, Tisno. (1998). *Buku Materi Pokok Pembelajaran Terpadu Modul 1-6*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Hadiwinarto, (2009). Hubungan antara budi pekerti dengan prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 6, 0215-2673.
- Halena, (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Edisi Revisi, Jakarta: Quantum Teaching.
- Hartinah, S. (2009). *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartadinata, S. (2009). Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa. *Makalah*. Bandung. FIP UPI.
- Kartono, Kartini. (2011). *Patologi sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moediko, P. (2011). *Kenakalan Remaja*. Jombang. Pustaka.
- Prayitno. (2004). *Layanan Bimbingan dan Konseling (1.1-L.9)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Prayitno dan Amti. (2004). *Layanan bimbingan dan konseling kelompok*. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Sears, D.O; Freedman, J.L. and Peplau, L.A. (1991). Alih Bahasa Michael Adryanto. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Srisayekti, W; David A.; Sanitioso, S.R.B. (2015). Harga diri (Self-esteem) Terancam dan Perilaku Menghindar. *JURNAL PSIKOLOGI*. VOLUME 42, NO. 2: 141 – 156.
- Suhaenah, A. (1996). Refleksi Menuju Paradigma Baru Ilmu Pendidikan: Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Educatio IKIP Muhammadiyah Press.
- Suryabrata, Sumadi. (2001). *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyatno. (2010). Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa. *Makalah Saresehan Nasional Pembangunan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta. Kopertis Wilayah III.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak.
- Walgito, Bimo. (1999). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wulansari, Dewi. (2009). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.